



Salinan

PUTUSAN

Nomor 52/ PID/ 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.AGANI IBRA MK Bin (ALM) IBRAHIM MK

Tempat lahir : Meukek

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Juni 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gampong Suka Damai Kec.Lembah Sabil
Kab.Aceh Barat Daya

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2018 Nomor 52/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 29 Desember 2017 Nomor Reg.Perkara:PDM-98/JTH/12/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA



DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa M.AGANI IBRA MK BIN (ALM) IBRAHIM MK bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yang beralamat di Gampong Lampeunerut Ujong Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Saksi ANDI ZULFA Bin RAZALI HUSEIN menelpon Saksi T.SAIFURI MAULANA dan mengatakan "saya tidak kerja lagi sama Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY, tolong cari kerja sebentar", lalu dijawab oleh Saksi T.SAIFURI MAULANA "boleh saya usahakan". Selang 3 (tiga) hari kemudian dalam bulan Juni tahun 2017, datang Saksi T.SAIFURI MAULANA dan Terdakwa M.AGANI IBRA MK dari Labuhan Haji menjemput Saksi ANDI ZULFA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hijau Nopol : B 7406 AP milik Saksi T.SAIFURI MAULANA. Lalu, terdakwa bersama dengan Saksi T.SAIFURI MAULANA dan Saksi ANDI ZULFA menuju rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA di Gampong Lampeunerut Ujong Blang untuk meminta izin pergi ke Labuhan Haji bersama Saksi T.SAIFURI MAULANA dan Terdakwa. Selanjutnya, setelah kembali dari rumah orang tua Saksi ANDI ZULFA sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ANDI ZULFA melewati depan rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di Gampong Lampeunerut Ujong Blang. Saksi ANDI ZULFA menyuruh Saksi T.SAIFURI MAULANA untuk menghentikan mobil. Kemudian, Saksi



T.SAIFURI MAULANA menanyakan kepada Saksi ANDI ZULFA “untuk apa berhenti?”. Saksi ANDI ZULFA menjawab : ”mau ambil barang barang Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY karena saya sakit hati dan gaji saya ditahan selama 3 (tiga) bulan”. Lalu,Saksi ANDI ZULFA masuk ke dalam rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY dan langsung menuju gudang garasi mobil rumah Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY. Saksi ANDI ZULFA melihat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY di dalam gudang garasi mobil. Kemudian, Saksi ANDI ZULFA keluar memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan mengatakan :” Teungku, tolong angkat speaker ini sebentar”. Selanjutnya, Saksi ANDI ZULFA dan Terdakwa mengangkat barang-barang milik Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY yaitu berupa : 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talam stainless dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke. Barang-barang tersebut dimasukkan oleh Saksi ANDI ZULFA dan Terdakwa ke dalam bagasi mobil kijang bagian belakang milik Saksi T.SAIFURI MAULANA. Setelah Saksi ANDI ZULFA dan Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut, lalu Saksi ANDI ZULFA dan Terdakwa pergi menuju Labuhan Haji (Aceh Selatan) dengan posisi Saksi T.SAIFURI MAULANA yang membawa mobil, Terdakwa duduk didepan dan Saksi ANDI ZULFA duduk dibangku tengah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (Dua) unit loudspeaker Audience, Kaki Loudspeaker, 2 (Dua) buah talam stenles dan 1 (Satu) buah tempat cuci piring merk spazio 2 franke tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY.
- Atas perbuatan terdakwa, Saksi AMAL WALY PUTRA BIN ABUYA MUHIBUDDIN WALY mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- (4) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 07 Februari 2018 Nomor. Reg.Perk.PDM-99/JTH/12/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.AGANI IBRA MK Bin (ALM) IBRAHIM MK telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.AGANI IBRA MK Bin (ALM) IBRAHIM MK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) Unit Loud speaker;
 - b. Kaki Loud Speaker;
 - c. 2 (dua) Buah Talam Stenlees;
 - d. 1 (satu) buah Tempat cuci piring Stenleesmerk Spazio 2 franke;
 - e. 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna hijau metalik Nopol : B 7406 AP.

Dipergunakan dalam berkas perkara ANDI ZULFA BIN RAZALI HUSEIN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M.AGANI IBRA MK Bin (ALM) IBRAHIM MK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Unit Loud speaker;
 - Kaki Loud Speaker;
 - 2 (dua) Buah Talam Stenlees;
 - 1 (satu) buah Tempat cuci piring Stenlees merk Spazio 2 franke;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna hijau metalik Nopol: B 7406 AP;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 24/Pid.B/2018/PN Jth atas nama Terdakwa T. Sai Furi Maulana Bin (Alm) H. M. Dahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Jth Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Jth;
3. Memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diajukan oleh Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth;

Halaman 5 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2018 dan 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ketentuan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth telag tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan hukum sehingga telah saling bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terhadap tuduhan tersebut.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk dengan cara melawan hak adalah sangat keliru,, karena perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi Andi Zulfa untuk mengangkat barang-barang milik saksi Amal Waly adalah perbuatan yang sangat wajar yang dilakukan antar sesama orang yang telah saling kenal.
- Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, maka sudah sepantasnya Terdakwa M. Gani Ibra MK Bin (Alm) Ibrahim MK harus dibebaskan darituduhan perbuatan pidana tersebut dan sudah seharusnya Terdakwa mendapatkan kebebasan, karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa/ pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dapat memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonanan banding dan memori banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding oleh pemohon tersebut;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth, serta memori banding Terdakwa ternyata memori banding tersebut hanya merupakan ulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth, tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat,.....

diberitahukan,.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Februari 2018 Nomor 25/Pid.B/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

tanggal,.....

M

Anggota,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh kami Ny. Petriyanti., S.H. M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis Masrimal S.H dan Ny. Irdalinda., S.H., M.H para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 16 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nurul Bariah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Masrimal S.H

d.t.o

2. Ny. Irdalinda., S.H., M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Ny. Petriyanti., S.H. M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, SH

Untuk salinan sama yang bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616198503 1006

Halaman 8 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 52/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)